

Implementasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) untuk Pendirian dan Operasional Fiber Optic pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Shahibuddin Anshari,

Lailul Mursyidah

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



Pendahuluan

Latar Belakang

- **Era globalisasi** menuntut infrastruktur telekomunikasi yang kuat untuk mempercepat digitalisasi.
- Pemerintah Indonesia membangun proyek **Palapa Ring Integrasi** yang berdampak signifikan terhadap jaringan fiber optic, termasuk di Kabupaten Sidoarjo.
- Di Sidoarjo, jaringan fiber optic banyak dipasang di **Ruang Milik Jalan (Rumija)** milik pemerintah daerah.
 - Rumija: ruang sepanjang jalan dengan ukuran tertentu (lebar, kedalaman, tinggi).
 - Dari 553 ruas jalan, 125 ruas sudah dimanfaatkan untuk jaringan fiber optic.
- Ekspansi jaringan yang masif menimbulkan masalah:
 - Penataan kabel tidak rapi → mengganggu estetika & meningkatkan risiko kecelakaan.
 - Menurunkan kualitas layanan karena kabel sulit dipelihara.
- Penyedia jaringan **tidak memberikan kontribusi finansial** kepada Pemkab, sehingga potensi pendapatan daerah hilang, sementara beban pemeliharaan jalan tetap ada di pemerintah.
- Mulai **tahun 2023**, Pemkab Sidoarjo melalui **BPKAD** menetapkan **kebijakan sewa Rumija** untuk fiber optic, sesuai **Permendagri No. 19 Tahun 2016** yang diperbarui menjadi **Permendagri No. 7 Tahun 2024**.

Pendahuluan

Data Empiris

Tabel 1. Daftar Penyedia Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT. Mora Telematika Indonesia	12	PT. Laxo Global Akses
2	PT. Bali Towerindo Sentra	13	PT. Iforte Solusi Infotek
3	PT. Supra Primatama Nusantara	14	PT. Jejaring Mitra Persada
4	PT. Global Infra Teknologi	15	PT. Lightstrom Indonesia
5	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	16	PT. Net Citi Persada
6	PT. Era Bangun Telecomindo	17	PT. Link Net
7	PT. Eka Mas Republik	18	PT. XI Axiata
8	PT. Asianet Media Teknologi	19	PT. Indosat
9	PT. Tower Bersama Infrastruktur	20	PT. Telkomsel
10	PT. Aplikasi Lintasarta	21	PT. Icon Plus
11	PT. Mega Akses Persada		

Sumber: Diolah oleh Penulis

Tabel 2. Jumlah Permohonan Pemanfaatan Rumija

Periode	Jumlah Permohonan	Permohonan yang ditindaklanjuti dengan Pembayaran	Prosentase
s.d 2023	52	24	46%
2024	38	22	58%
Total	90	46	51%

Sumber: Diolah oleh Penulis

Gap Permasalahan

- Sulit mengidentifikasi kabel *fiber optic* lama yang telah terpasang
- Penyedia layanan tidak mau membayar sewa atas pemanfaatan BMD berupa Rumija

Pendahuluan

Penelitian Terdahulu

- Dinda Maurizka Azura dan Iwan Erar Joesoef (2022), Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di bawah Jalan Layang Tol (Elevated Toll Road) sebagai lokasi usaha oleh pelaku UMKM, serta mengidentifikasi masalah hukum terkait dengan pemanfaatan tersebut.
- Rosalina Weny, Damayanti, dan Syamsuddin (2023), Analisis Optimalisasi Aset Bagian-Bagian Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset ruas jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemanfaatannya.
- Noviana Hartanto(2018), Implementasi PP. No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang dan Jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah, dengan fokus pada upaya peningkatan efektivitas pengelolaan barang dan jasa di Kabupaten Ciamis.

Pendahuluan

Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III dengan empat indikator utama, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Metode

Jenis dan Pendekatan Penelitian

- Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah BPKAD Kabupaten Sidoarjo karena BPKAD merupakan *leading sector* dalam pelaksanaan pemanfaatan BMD

Metode

Fokus Penelitian

Berfokus pada implementasi pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) untuk pendirian dan operasional fiber optic pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Penentuan Informan

Purposive Sampling: Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian

Informan Penelitian

Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Koordinator Perencanaan dan Pemanfaatan Aset (Key Informan), dan Pengelola Data Pemanfaatan.

Metode

Jenis Data

- Data Primer
- Data Sekunder

Teknik Pengumpulan Data

- Observasi
- Wawancara
- Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

Pembahasan

Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur kunci dalam implementasi kebijakan publik karena memastikan informasi kebijakan tersampaikan secara tepat, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman dan penolakan. Menurut Edward III, komunikasi efektif mencakup transmisi, kejelasan pesan, dan konsistensi agar tercipta koordinasi yang baik antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa:

- Sosialisasi pemanfaatan Rumija dilakukan dua kali (2022 & 2023) oleh BPKAD, Dinas PUBM SDA & Bagian Hukum.
- Informasi sudah dinilai jelas & mudah dipahami oleh penyedia jaringan.
- Respons positif: ada penyedia langsung membayar sewa setelah sosialisasi.
- Tantangan: sosialisasi belum rutin → potensi perbedaan pemahaman.

Gambar Kegiatan Sosialisasi



Pembahasan

Sumber Daya

Agar kebijakan publik berjalan efektif, diperlukan sumber daya yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas. Menurut Edward III, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dapat menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan, termasuk untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa:

- Pegawai yang menangani Rumija hanya 8 orang, dengan beban kerja luas (mengurus objek BMD lain & skema berbeda).
- Anggaran khusus hanya Rp90 juta untuk penilaian sewa Rumija, tidak ada anggaran rutin untuk pemanfaatan rumija.
- Belum ada aplikasi digital pencatatan kabel → kendala akurasi & monitoring.
- Upaya positif: insentif bagi pegawai jika target pendapatan tercapai.

Daftar Staf Sub Perencanaan dan Pemanfaatan Bidang Aset BPKAD

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Rahmi Laily Trisnaningrum, SH	Analisis Hukum Ahli Muda (Kepala Sub Koordinator)	S1
2	Iva Nurfanis Anggraini, S.STP.	Pengelola Data dan Informasi	S1
3	Bagus Satya Braha, SE.	Pengelola Data dan Informasi	S1
4	Nicco Riana Muslim, SE.	Penelaah Teknis Kebijakan	S1
5	Rohmad Zainudin	Pengelola Data dan Informasi	S1
6	Siti Nor Inayati, A.Md	Pengelola Data dan Informasi	D3
7	Shahibuddin Anshari, A.Md.Kb.N.	Penelaah Teknis Kebijakan	D3
8	Suci Velita Avrilia, S.Ak.	Non-ASN	S1

Anggaran Sub Kegiatan Optimalisasi 2023 s.d. 2024

Uraian	2023	2024
Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	Rp1.480.495.237	Rp1.168.374.467

Pembahasan

Disposisi

Menurut Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor kunci yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Disposisi ini mencakup kesediaan atau komitmen kuat untuk melaksanakan kebijakan, konsistensi dalam menjalankan tugas sesuai aturan yang telah ditetapkan, serta kejujuran dan keterbukaan dalam setiap tahap proses implementasi. Dengan adanya disposisi yang baik, pelaksana kebijakan dapat memastikan bahwa apa yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan dapat direalisasikan secara efektif dan sesuai tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa:

- Pelaksana kebijakan (BPKAD) disiplin dan cepat memproses persetujuan serta perjanjian sewa.
- Aktif berkoordinasi dengan penyedia jaringan.
- Menjaga integritas: tidak pernah menerima suap atau gratifikasi dari penyedia jaringan dengan tujuan menurunkan tarif sewa di luar ketentuan.
- Tantangan: komitmen pemangku kebijakan di tingkat atas masih lemah, belum ada tindakan tegas pada penyedia jaringan yang melanggar ketentuan.

Pembahasan


Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, struktur birokrasi adalah faktor penting yang mencakup adanya SOP sebagai pedoman teknis serta pembagian tugas yang jelas antar pelaksana kebijakan (fragmentasi). Tanpa SOP yang sistematis dan mudah dipahami atau struktur organisasi yang mendukung, implementasi kebijakan dapat tetap menghadapi hambatan meskipun didukung sumber daya dan disposisi yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa:

- Belum tersedia SOP khusus pemanfaatan Rumija → masih mengacu SOP umum sewa BMD.
- Pembagian tugas sudah jelas:
 - BPKAD: administrasi (persetujuan, perjanjian, penagihan).
 - Dinas PUBM SDA: teknis (peninjauan lokasi & rekomendasi teknis).
- Ketidadaan SOP khusus → potensi perbedaan penafsiran & menghambat pengawasan.
- Rekomendasi: segera menyusun SOP khusus agar pelaksanaan lebih tertib & akuntabel.

Alur Proses Rumija setelah Perubahan



Kesimpulan

- Implementasi kebijakan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Sidoarjo secara umum sudah berjalan cukup baik, tetapi masih menghadapi beberapa tantangan.
- **Komunikasi** sudah dilakukan melalui sosialisasi yang cukup jelas, namun belum rutin dan belum menjangkau semua penyedia.
- **Sumber daya** masih terbatas, baik jumlah aparatur, anggaran khusus, maupun sarana pendukung seperti aplikasi pencatatan.
- **Disposisi pelaksana** cukup baik dan profesional, namun di tingkat pengambil kebijakan masih perlu penguatan komitmen dan penegakan aturan.
- **Struktur birokrasi** sudah ada pembagian tugas yang jelas, tetapi belum dilengkapi SOP khusus pemanfaatan Rumija, sehingga dapat menghambat keteraturan dan akuntabilitas.

Referensi

- [1] N. H. Hari, F. P. E. Putra, U. Hasanah, S. R. Sutarsih dan Riyan, "Transformasi Jaringan Telekomunikasi dengan Teknologi 5G: Tantangan, Potensi, dan Implikasi," Jurnal Informasi dan Teknologi, pp. 146-150, 2023.
- [2] A. Z. Fadillah dan R. Gunawan, "Potensi IOT dalam Industri 4.0," Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika, p. Vol. 8 No. 2, 2024.
- [3] Susilawati, Kurniawati, D. Ilham, D. Sunarsi dan A. W. Haedar, "Pelayanan Publik Berbasis Digital pada Organisasi Sektor Publik di Indonesia," Pallangga Praja, pp. Volume 6, No. 1, 2024.
- [4] T. A. P. Suseno, A. L. M. Abdillah, R. A. S. Prayoga dan D. B. Bagaskara, "Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Kesejahteraan Digital," Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi), pp. 2549-7952, 2023.
- [5] H. Limanseto, "Ekon.go.id," [Online]. Available: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4669/pemerintah-dukung-percepatan-transformasi-digital-dengan-palapa-ring-integrasi>.
- [6] A. R. Dwiputra, D. A. Maulana, Z. Nurzamilah, A. P. Pambudi, L. Narpulaela dan S. Andromeda, "Peran Fiber optic dalam Revolusi Teknologi Jaringan Telekomunikasi," JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), p. Vol. 9 No. 1, 2025.
- [7] T. A. P. Suseno, A. L. M. Abdillah, R. A. S. Prayoga dan D. B. Bagaskara, "Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Kesejahteraan Digital," INOTEK, vol. 7, pp. 2549-7952, 2023.
- [8] P. P. Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Jakarta, 2006.
- [9] D. Subarna, D. Wisdianti dan M. Andriana, "Pengembangan Infrastruktur Kabel Serat Optik Bawah Tanah: Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Kota Medan," Jurnal Pembangunan Kota Medan (JPKM), vol. 1, no. 1, pp. 35-47, 2024.
- [10] K. D. N. Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jakarta: BN 2024 (350) : 88 hlm, 2024.
- [11] D. M. Azura dan I. E. Joesoef, "Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol Oleh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, vol. 27, no. 1, 2022.
- [12] R. Weny, D. Damayanti dan Syamsuddin, "Analisis Optimalisasi Aset Bagian-Bagian Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara," Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan, pp. Vol. 14, No. 2, 2023.
- [13] N. Hartanto, "IMPLEMENTASI PP. NO. 27 TAHUN 2014 TENTANG," Management Review, vol. 2, no. 3, pp. 223-237, 2018.
- [14] G. C. Edwards, Implementing Public Policy, Washington: Congressional Quarterly Press, 1980.
- [15] L. J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- [16] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- [17] M. B. Miles, Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, London: Thousand Oaks, 1994.